

Judul : Muhaimin Iskandar Tegaskan DPR RI Komitmen Untuk Segera Mengesahkan RUU Desa
Tanggal : Selasa, 03 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Muhaimin Iskandar Tegaskan DPR RI Komitmen Untuk Segera Mengesahkan RUU Desa

Wakil Ketua DPR RI Bidang Kokesra Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menegaskan komitmen DPR bersama Pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan berperan dalam pembangunan desa secara berkepanjangan.

"Semangat revisi terbatas atas UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa perlu diletakkan dalam rangka untuk mewujudkan visi misi menjadikan Desa sebagai subyek pembangunan," kata Wakil Ketua DPR RI Bidang Kokesra Muhaimin Iskandar usai bertemu DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PADDESI) di Jakarta beberapa hari lalu.

Menurut Cak Imin, semua konsep dan perencanaan pembangunan nasional Indonesia terutama era orde baru adalah dari pusat ke daerah atau top-down tapi kemudian sekitar tahun 80-90an ada pemikiran-pemikiran luar biasa dari beberapa tokoh-tokoh besar nasional salah satunya KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang melalui berbagai ruang pembahasan dan diskusi melahirkan konsep yang merupakan embrio pembangunan desa yakni pembangunan tidak lagi terpusat atau *top-down* tapi dari daerah/desa.

Dalam perjalanannya, melalui berbagai diskusi dan pembahasan, 'embrio' itu berkembang dan akhirnya terwujud menjadi UU Desa No.6 Tahun 2014 melalui inisiatif DPR (DPR menyetujui RUU Desa dalam Rapat Paripurna bulan Desember 2013) dan disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Januari 2014.

UU Desa ini mengembalikan dan menguatkan kembali cita-cita awal pembangunan yang tidak lagi *top-down* tapi dari daerah/desa. Untuk menjawab semangat awal pembangunan desa munculah program dana desa.

Program dana desa ini ternyata dirasakan pemerintah waktu itu dan pemerintah saat ini sangat baik, sehingga perlu dipertahankan dan seterusnya akan diting-

katkan dan disempurnakan dalam berbagai sisi terutama dana sehingga akan sempurna dan sesuai dengan cita-cita awal pembangunan. Namun, dalam implementasinya program dana desa memang berpotensi penyalahgunaan terutama soal dana.

Dungkapkan Cak Imin bahwa untuk mengatasi dan menjaga agar program dana desa tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan, integritas sangat perlu dimiliki para pengelola dana desa dari daerah terutama para kepala-kepala desa dengan membuat perencanaan yang tepat sasaran, efektif.

"Ya saya berpesan agar anggota-anggota Apdesi dan Papedesi sebagai pengelola dana desa memiliki integritas jangan lagi ada tersiar teman-teman penyalahgunaan dana desa. Mudah-mudahan dengan pengelolaan yang berintegritas, pembangunan desa yang sesuai dengan cita-cita bangsa menjadi cepat terwujud," katanya.

Lanjut Cak Imin, untuk menciptakan pembangunan nasional yang merata diperlukan perhatian khusus terhadap pembangunan daerah dan desa. Dia mengatakan, semangat tersebut merupakan bagian dalam memajukan Indonesia.

Revisi UU Desa yang telah disepakati menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa itu saat ini memasuki tahap pembahasan bersama Pemerintah sebelum akhirnya diundangkan.

Banyak perubahan dalam Undang-Undang Desa yang diajarkan DPR telah disetujui oleh Pemerintah, meski begitu masih ada pola sejumlah hal yang perlu dibahas, di antaranya soal peran-jangan besar jabatan kepala desa dan besaran kenaikan dana desa.

Cak Imin menegaskan bahwa DPR bersama Pemerintah berkomitmen untuk segera mengesah-



kan RUU Desa demi peningkatan kesejahteraan desa. Hanya saja, masyarakat harus bersabar karena DPR dan Pemerintah masih perlu mencari formula terbaik yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak.

"Tidak ada rencana untuk menahak, tidak ada rencana untuk menghambat DPR ingin memastikan, yang paling penting adalah agar UU Desa dapat berguna bagi masyarakat desa," terang Wakil Ketua DPR Bidang Kokesra ini.

Sebagai salah satu subjek pembangunan, Desa disebut memiliki kelebihan dan keanekaragaman yang menjadi persona tersendiri. Oleh karenanya, DPR mengambil inisiatif atas revisi UU Desa.

"Pengaturan Desa diharapkan dapat melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa. Lalu mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa," sebut Cak Imin.

DPR memandang diperlukan peranan aparat pemerintah desa untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, yakni kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Muhaimin pun menyebutkan aparat dituntut mampu menjalankan Pemerintahan Desa yang dapat meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat sehingga mempercepat terwujudnya

kesejahteraan umum.

"Perlu juga meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa, sehingga masyarakat desa mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat desa serta dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional," ungkap Wakil Ketua DPR Bidang Kokesra ini.

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan undang-undang dapat memberikan ruang partisipasi masyarakat desa yang semakin besar dalam upaya pembangunan desa. Pemerintah desa pun diingatkan untuk memenuhi hak masyarakat desa seperti hak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa, hak mengawasi kegiatan Pemerintah Desa, hak memperoleh pelayanan dan hak menyampaikan aspirasi.

"Aparatur Pemerintah Desa harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara-cara yang dinilai dari kesederhanaan, kejelasan, kelengkapan sarana dan prasarana, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta Kenyamanan," tegasnya.

Cak Imin kemudian merinci dana Desa yang dikucurkan sejak tahun 2015 hingga 2023 telah mencapai Rp 528 triliun dan dana tersebut untuk membangun infrastruktur dasar di Desa, pemberdayaan masyarakat, dan mening-

katkan kesejahteraan rakyat.

"Maka penggunaan Dana Desa ke depan harus lebih fokus pada tugas Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa untuk melayani masyarakat Desa," ucapnya.

Ke depannya, Cak Imin berharap UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa yang telah direvisi dapat menekankan pada peran pemerintah Desa yang lebih tepat. Khususnya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat Desa.

"Pemerintahan yang modern pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan diadakan bukan untuk melayani diri sendiri. Sehingga diperlukan perhatian kita bersama di dalam mewujudkan visi dan misi Desa sebagai subyek pembangunan," jelasnya.

Cak Imin mengingatkan, memajukan masyarakat Desa yang sejahtera, mandiri, berkebudayaan, hidup tenteram dalam persatuan Indonesia harus mendapat porsi perhatian serius demi mewujudkan visi misi Desa sebagai subyek pembangunan.

"Mari kita teruskan gotong royong dalam membangun desa. Pembangunan desa yang berhasil akan mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera," ucapnya.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Kokesra, Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk mem-

percepat pembangunan sekaligus efisiensi dan efektivitas pembangunan desa di Indonesia. Salah satunya melalui peningkatan anggaran dana desa.

"Smart city technology, beasiswa, itu harus ditingkatkan lagi. Berarti Rp 5 miliar itu dampaknya akan menenggelamkan kemiskinan! Rp 1 miliar saja, mulai bantus masa pandemi dan penanggulangan kemiskinan ekstrem saja sudah mulai terlihat keberhasilannya, apalagi Rp 5 miliar," kata Muhaimin.

Seiring dengan meningkatnya dana desa, maka keyakinan mental kepala desa harus dikuatkan, kemudian kinerja yang harus lebih banyak menggunakan teknologi kawasan juga harus dibuat.

"Ada platform-platform yang bisa dibikin agar transparan dalam penggunaan, bisa dibidang *cashless*," jelasnya. Selain itu, pelepasan masyarakat dalam pengawasan dalam perencanaan serta transparansi sangat penting dilakukan.

"Jadi, hukumnya harus tegas, tapi juga ada advokasi dan pembinaan, pendidikan dan proses pemberdayaan. Tapi yang betul-betul penyelenggaraan harus ditindak tegas. Karena itu ada dua aspek hukum, pertama memberikan pelajaran pemberdayaan, dan kedua perlindungan hukum bagi yang tidak salah," katanya.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengingatkan, pembangunan desa harus berada di jalan yang benar. Sebab selama delapan tahun perjalanan implementasi Undang-Undang Desa tahun 2015-2022, telah muncul hasil-hasil yang mengembirakan dan berkeadilan.

"Untuk itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan memberikan apresiasi kepada Kelompok SPP," kata dia. Cak Imin juga mengingatkan, konsolidasi program dan pendanaan yang tersebar di berbagai kementerian atau lembaga harus dikonsolidasikan menjadi satu program pembantuan desa, kemudian yang dialokasikan pada Dana Desa.

"Kita dapat mencontoh Kemendes PDTT yang berhasil mendorong Daulat Data Desa. Saat ini desa sudah memiliki data warga dan data wilayah yang dikelola sendiri oleh masing-masing desa, yang dikenal dengan data SDGs Desa," katanya.

Kembali dia mengingatkan, desa harus memperoleh peningkatan alokasi anggaran minimal Rp 5 miliar dana desa setiap desa. Di samping perlunya diperluas kewenangan desa agar lebih mengkolaborasi otomasi desa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Mengatasi persoalan-persoalan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa," katanya.

Selanjutnya, ditingkatkan pula peluang pengelolaan sumber daya yang dapat dikelola desa untuk menggerakkan ekonomi, seperti melalui BUMDes yang bekerja sama dengan pelaku ekonomi lainnya.

Selain itu juga, menurut Cak Imin, perlu pula dilaksanakan penyesuaian kebijakan anggaran, seperti re-alokasi anggaran pusat, anggaran perimbangan pusat-daerah, program dan kegiatan kementerian dan lembaga dengan sasaran kegiatan berskala desa.

"Ini langsung ditajarkan warga desa, termasuk pendelegasian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kepala Desa," katanya.

Berikutnya, perlu dilakukan realokasi dan konsolidasi seluruh program dan kegiatan bantuan sosial serta subsidi yang ditujukan kepada warga desa. Ini bisa disatukan menjadi dana desa berbasis kewenangan desa, dengan mekanisme keputusan berdasarkan musyawarah desa.

Kemendes PDTT pun diminta menyusun Program Bantuan Hukum Desa (BAHU Desa) yang ditujukan kepada pemerintahan desa dan pegiat desa.

"Ini berfokus pada literasi, mitigasi, dan litigasi hukum serta dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum atau asosiasi pengacara hukum," katanya. ■■■■